



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 124-134

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi

Syahrannuddin^{1✉}, Ismaidar², Suci Ramadani³, Timotius Aritonang⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: syahrannuddin@dosen.pancabudi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sudah mendarah daging dan membudaya di sebagian bangsa Indonesia. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus ditegakkan dan diterapkan hakim untuk pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi. Pelaku harus bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta dalam kasus ini tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dipersidangan dan telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya tugas, kewenangan, hak dan kewajiban keterlibatan kepala desa terhadap pengawasan penggunaan anggaran dana desa merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Adapun upaya yang dilakukan Kepala Desa terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dengan mengenali modus operandi korupsi dana desa untuk diantisipasi, peningkatan kualitas perangkat desa, pengawasan pengelolaan dana desa dan penguatan kerjasama dengan pendamping desa. Hambatan yang ditemui dan solusi yang dilakukan Kepala Desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dengan solusi dilakukannya bimbingan teknis, rendahnya integritas perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan solusi melakukan penyuluhan budaya integritas sehingga terwujudlah pemerintahan desa yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pengelolaan dana desa dengan solusi menyediakan informasi kepada masyarakat desa melalui

pemasangan spanduk di depan kantor desa, di lokasi pembangunan, pemasangan prasasti ketika pembangunan selesai dan disampaikan secara lisan melalui sosialisasi di berbagai acara kemasyarakatan.

Kata Kunci: Penggunaan Dana Desa, Pasar Rawa, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The criminal act of corruption is an extraordinary crime that has become ingrained and entrenched in some parts of the Indonesian nation. Legal regulations for criminal acts of corruption must be enforced and applied by judges to perpetrators of corruption in accordance with Articles 2, 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001. Criminal liability for criminal acts of corruption. The perpetrator must be responsible for abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which could harm state finances or the state economy, and in this case the criminal act of corruption can be proven in court and has fulfilled the elements of Article 3 paragraph (1) of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The existence of the duties, authority, rights and obligations of the village head's involvement in supervising the use of the village fund budget is a very important factor in preventing criminal acts of village fund corruption, both in policy making, budget allocation and policy implementation. The efforts made by the Village Head to prevent criminal acts of corruption in village funds are by identifying the modus operandi of corruption in village funds to anticipate, improving the quality of village officials, monitoring the management of village funds and strengthening cooperation with village assistants. The obstacles encountered and the solutions implemented by the Village Head in preventing criminal acts of corruption in village funds are the low quality of human resources in managing village funds with the solution of providing technical guidance, the low integrity of village officials in managing village funds with the solution of providing integrity culture outreach so that a village government can be created that is with integrity in carrying out their duties and low level of community participation in monitoring village fund management with the solution of providing information to the village community through placing banners in front of the village office, at the construction site, installing inscriptions when construction is completed and conveying it orally through outreach at various community events

Keyword: Use of Village Funds, Rawa Market, Corruption Crimes

PENDAHULUAN

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "Corruptio" yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, di mana akibat dari korupsi ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan

pembangunan sosial ekonomi dan politik, merusak moralitas masyarakat dan Hak Asasi Manusia dan menghambat tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur. langkah-langkah inovatif dan aspiratif guna mempercepat proses kemandirian desa. Namun demikian juga masih menyisakan permasalahan menyangkut penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan tata kelola dana desa.

Good Governance sebagai salah satu instrumen pengelolaan dana desa untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Istilah governance di sini dicitakan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah desa dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah desa hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor dominan yang menentukan, sehingga pemerintah desa berfungsi sebagai pendorong terciptanya lingkungan sosial yang mampu memfasilitasi masyarakat dan swasta untuk ikut aktif dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, pengembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktik governance.

Salah satu pembaharuan praktik governance dari pemerintahan desa adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi trust atau kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Aspek transparansi dianggap penting karena merujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh warga masyarakat yang membutuhkan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa hendaknya dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi.

Pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Dari perspektif ini, menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan tidak terkecuali pemerintahan desa berkewajiban untuk memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh warga masyarakat menyangkut berbagai hal; termasuk pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes. Transparansi dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa: keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stakeholders yang ada di desa baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa.

Namun yang menjadi masalah transparansi anggaran untuk pembangunan terkesan masih sangat tertutup dan tidak dibuka secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa yang setiap tahun dialokasikan kurang lebih 1 (satu) milyar bagi seluruh masing-masing desa dapat memfasilitasi dan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan menjadi solusi yang efektif mengatasi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya. Keberhasilan implementasi dana desa telah sebagian besar mampu mengubah desa melalui kesulitan untuk mengetahui dan memahami, serta masyarakat juga kesulitan untuk mengawasi langsung pembangunan yang sedang dilakukan. Banyak warga masyarakat yang belum mengetahui berapa jumlah besaran anggaran dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa dan bahkan masyarakat tidak mengetahui peruntukannya untuk program pembangunan apa saja. Padahal tujuan utama kebijakan dana desa, disamping untuk pembangunan desa juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan warga masyarakat dalam memberikan dukungan beberapa kegiatan usaha yang mandiri. Masalah lain yang seringkali terjadi menyangkut pengelolaan prosedural dana desa dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut yang sejauh ini masih jauh dari ketentuan sehingga banyak program pembangunan yang dihasilkan kurang sesuai dengan harapan dan aspirasi warga masyarakat.

Dengan demikian, masalahnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing. Untuk itu, kata kuncinya adalah keterbukaan atau transparansi dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa, Hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya termasuk didalamnya penggunaan keuangan desa.

Transparansi meliputi: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan

kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi. Namun dalam praktiknya, banyak warga masyarakat yang belum mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana desa tersebut dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan, sehingga menghasilkan program-program pembangunan yang efektif dan efisien, sesuai harapan dan keinginan masyarakat desa.

Praktek good governance dalam tata kelola dana desa dimaksudkan memberikan ruang kepada publik untuk berperan serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk mengartikulasikan kepentingannya guna mendekatkan kepentingan publik dengan regulasi yang dihasilkan pemerintah. Dilihat dari proses dan hasil capaian kinerja pemerintahan desa, maka yang menjadi sasarannya adalah masyarakat desa, segala bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagai realisasi dari aspirasi dan keinginan warga desa, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif kaya dan syarat serta akan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena tradisi dalam ilmu pendidikan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam diri pribadi maupun dalam interaksi dengan sesama dalam suatu masyarakat. Metode penelitian kualitatif sesungguhnya tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran sesuai teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Pengertian metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Kaelan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data deskriptif dan bukannya menggunakan angka - angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata- kata simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat berupa naskah misalnya hasil rekaman, wawancara, catatan - catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Data yang deskriptif tersebut, akan dianalisis

dan diinterpretasikan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan tela'ah dokumen. Adapun yang menjadi informan utama (sumber primer) adalah unsur pemerintah, pengurus organisasi keagamaan dan masyarakat. Penelusuran data primer dilakukan melalui wawancara dengan menetapkan informan kunci (key informan) yang dianggap layak dan patut serta mengetahui permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 71 ayat (1) UU Desa dan Pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

1. Problematika Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa

Dalam buku "Korupsi Desa" karangan Pandu Pramoe Kartika, S.H. dkk. telah diinventarisir permasalahan pengelolaan keuangan desa dan diuraikan dalam 5 (lima) tahapan yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa terdapat dua kegiatan utama yaitu kegiatan perencanaan penerimaan keuangan dan perencanaan pengeluaran keuangan pemerintah desa yang dituangkan dalam APBDesa. Penyusunan Rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa dengan berpedoman pada peraturan Bupati/Walikota setempat pada setiap tahun anggaran, selanjutnya RAPBDesa diserahkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama dan apabila telah disepakati maka Kepala Desa dengan dikoordinir oleh Sekretaris Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran RAPB Desa.

selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota yang membawahi desa setempat untuk dievaluasi, setelah dievaluasi dan disetujui selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa, lalu Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia sebagai penjabaran asas keterbukaan informasi public. Beberapa permasalahan yang harus diwaspadai sering ditemukan pada tahap perencanaan

pengelolaan keuangan desa : (1) Penyusunan Rancangan APBDesa yang tidak berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berkenaan dan tidak berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setempat setiap tahunnya. (2) Penyusunan Rancangan APBDesa tidak dilakukan melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat sehingga pelaksanaan musyawarah desa hanya formalitas saja. (3) Penyusunan Rancangan APBDesa tidak memasukkan SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) tahun lalu. (4) APBDesa yang telah dibuat tidak dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.

b. Modus Operandi Korupsi Desa

Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Beberapa titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran desa dimulai pada saat proses perencanaan, berlanjut pada proses pelaksanaan seperti pada saat pengadaan barang dan jasa atau pada saat proses penyaluran dan pengelolaan dana desa, kemudian dapat pula terjadi pada saat proses monitoring dan evaluasi dan sebagai penutup pada saat pertanggung-jawaban (pelaporan).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDDT) dan Transmigrasi juga telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa dengan tugas membantu kepala desa dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan. Selain itu kementerian PDDT juga membuat call center (pusat pengaduan) untuk menerima laporan dari Masyarakat soal kemungkinan penyalahgunaan dana desa.

Komisi Pemberantas Korupsi melalui Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat juga telah menginisiasi program Desa Anti Korupsi dengan menyusun Buku Panduan Desa Antikorupsi dengan tujuan menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa serta memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi dengan melibatkan berbagai unsur dari berbagai unsur kementerian terkait. LSM, pemerhati desa. Akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kaum perempuan serta asosiasi pemerintahan desa melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus.

2. Upaya Pencegahan (Preventif) dan Upaya Penindakan (Represif)

Upaya pencegahan korupsi desa (preventif) adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang aparat desa dan lingkungannya melakukan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2020-2024

membuat strategi pemberantasan korupsi dengan menempatkan aspek pencegahan sebagai sasaran pertama penanganan korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan preventif korupsi desa dapat dilakukan dengan : 1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama pada lingkungan masyarakat desa. 2. Melakukan penerimaan pegawai pemerintahan daerah berdasarkan kompetensi dan integritas. 3. Para pejabat daerah dihimbau untuk berperilaku hidup sederhana dan memiliki tanggungjawab moral yang tinggi. 4. Para pegawai di daerah selalu diusahakan kesejahteraannya yang memadai dan diberikan jaminan masa tua. 5. Menciptakan aparatur pemerintahan daerah yang jujur dan disiplin serta berkinerja tinggi. 6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat daerah/desa yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 7. Melakukan pelaporan terhadap kekayaan pejabat daerah . 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pejabat pejabat daerah berdasarkan kompetensi dan integritas yang dimiliki. 9. Melakukan penguatan institusi pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, penguatan lembaga DPRD, Penguatan jajaran aparat penegak hukum di daerah, sektor partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis yang ada di daerah.

Strategi represif pemberantasan korupsi desa adalah upaya menempuh jalur hukum untuk mengadili para pelaku korupsi desa dengan tujuan supaya aparat desa dan orang lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa tidak melakukan korupsi dan yang pernah melakukan korupsi tidak lagi mengulangi perbuatannya. Penindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di daerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi desa dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock therapy pada orang-orang yang berniat melakukan tindak pidana korupsi desa. Dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi desa harus diperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Mengingat bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU. PTPK adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana yang berat, melainkan juga dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti yang sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan guna memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU PTPK. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi maksud penghukuman terhadap para koruptor.

Pemberantasan korupsi melalui upaya edukasi/pendidikan dan kampanye sebagai strategi pembelajaran anti-korupsi dengan tujuan membangun kesadaran publik akan

dampak korupsi, memobilisasi masyarakat untuk aktif dalam gerakan memerangi korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti-korupsi dalam rangka mengembangkan kemampuan generasi mendatang untuk menanamkan pola pikir jujur, disiplin dan tanggung jawab. Melalui proses edukasi baik melalui pendidikan formal dan informal masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara dan bangsa. Upaya edukasi ini dilakukan juga dalam rangka membangun karakter bangsa kepada seluruh warga negara khususnya warga masyarakat pedesaan dengan maksud agar masyarakat di pedesaan.

SIMPULAN

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi desa perlu dilakukan pendekatan pengetahuan secara menyeluruh yaitu dengan memperkenalkan kepada masyarakat desa termasuk aparat desa tentang problematik pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan asset desa, mengenali modus operandi dan faktor penyebab terjadinya korupsi desa serta bagaimana strategi upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya korupsi desa. Dengan memahami definisi dari korupsi desa, memahami problematik pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan asset desa serta memahami seluk beluk terjadinya korupsi desa dan upaya pencegahannya, diharapkan pengetahuannya tersebut akan menjadi panduan kepada aparat desa dan masyarakat desa untuk dapat menghindari terjadinya korupsi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Dodi S., 2011, Desertasi Kajian Atas Tanggung Jawab Pengurus Bank BUMN Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pembangunan Nasional, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Andrie, I Made Pandu, Korupsi Desa, Ruas Media, Yogyakarta, 2020.
- Adji, Oemar Seno dan Padmo Wahyono, Dua Guru Besar berbicara tentang Hukum , Penerbit Alumni Bandung.
- Elliott, Kimberly Ann, 1999, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hadiyanto, Alwan dan Saragih, Yasmirah Mandasari, Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana, Cattleya Darmaya Fortuna, Medan, 2021.
- Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.
- Harahap, Fahmy Syaputra, Susilawati Susilawati, and Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis

Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama Dan Berlanjut Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 4.2 (2023): 468-492.

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muhammad, A. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Neloe, E.C.W., 2012, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing Cetakan Pertama, Jakarta.

Putra, I. B. W., & Rasjidi, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Rosidin, Utang, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019.

Ramadani, S. (2023, November). Protection Of Human Rights Against Female Commercial Sex Workers as Victims of Trafficking in Person Under law Number 21 of 2007 Concerning The Crime of Trafficking in Persons. In *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* (Vol. 2, No. 1).

Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*,. Literasi Media Publishing.

Surachmin & Cahaya, Suhandi, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Sumadi Suryabrata. (2018). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.

Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.1 (2017): 49-66.

Syahrannuddin, Syahrannuddin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi." (2023).

Sirait, Riza, and Ismaidar Ismaidar. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3.1 (2024): 279-291.

Br. Sembiring, Tamaulina. Irmawati. S. Muhammad. T. I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.

Tambunan, N., Siregar, E. Y., & Harahap, M. S. (2020). Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievenment Division (Stad) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA NEGERI 1 ANGKOLA SELATAN. *JURNAL*

MathEdu (Mathematic Education Journal), 3(1), 61–68.

Shahrullah, Rina Shahriyani., & Merlinda. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT di Indonesia dan India. *Journal of Judicial Review*, Vol.16,(No.1), pp.103-119. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/142>.

Umar, Nasaruddin, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2019.

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016.